

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada tanggal 28 Desember 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/Um, didirikan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan di Magelang. Mulai tanggal 1 Januari 1947, R. Soerasno diangkat menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dengan demikian Tanggal 1 Januari diyakini sebagai lahirnya lembaga tinggi negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23G, yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi, maka BPK RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006, yang bertempat di Jalan Moch. Toha No. 164 Bandung. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan, pembukaan perwakilan dimaksud untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas BPK RI sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, maka ditetapkan Keputusan BPK RI No. 39/SK/I/VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI yang menyatakan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu unsur pelaksana BPK, yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari Sub Auditorat Jawa Barat I, Sub Auditorat Jawa Barat II, Sub Auditorat Jawa Barat III dan Sekretariat Perwakilan.

1. Sub Auditorat Jawa Barat I membawahi :
 - a. Seksi Jawa Barat I.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
 - b. Seksi Jawa Barat I.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
2. Sub Auditorat Jawa Barat II membawa
 - a. Seksi Jawa Barat II.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan

Kota Banjar, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

- b. Seksi Jawa Barat II.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.
3. Sub Auditorat Jawa Barat III membawahi :
- a. Seksi Jawa Barat III.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur, serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.
 - b. Seksi Jawa Barat III.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan kota Depok, serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.

Jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan aspek efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

1.2 Latar Belakang

Tuntutan akan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia semakin meningkat. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode untuk melihat apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan negara telah berjalan baik atau tidak.

Pada umumnya, audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN/BUMD tertentu dan instansi lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Sedangkan audit sektor swasta dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba (Bastian, 2007:43). Salah satu unit yang melakukan audit terhadap sektor publik atau pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Profesional Auditor Internal (SPAI), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN digunakan BPK sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007.

Namun selain standar audit, agar dapat menghasilkan suatu hasil pemeriksaan yang berkualitas, ditetapkan suatu kode etik. Kode etik BPK mengamanatkan bahwa setiap anggota harus selalu berpedoman kepada nilai dasar kode etik BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Keberadaan kode etik masih saja menimbulkan praktik kecurangan seperti tidak independennya auditor dalam melakukan audit dan kualitas audit yang masih diragukan.

Fenomena yang terjadi terkait dengan independensi auditor di BPK yakni seperti kasus pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap pejabat auditor BPK Perwakilan Jawa Barat dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Keduanya tertangkap tangan sedang melakukan aksi suap. Dari lokasi, diperoleh barang bukti tas hitam berisi lebih dari Rp250 juta. Uang itu diduga untuk mengamankan laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun 2009 agar mendapat nilai wajar tanpa pengecualian (www.bpk.go.id, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor BPK masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh auditee.

Selain itu fenomena lainnya yaitu pada 2006, BPK Perwakilan DIY melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2005 dan 2006 Kota Salatiga yang merupakan bagian dari proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Salah satu pekerjaan tersebut dilakukan oleh CV Kencana yang melakukan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo. Laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 267 juta. Kuasa hukum kontraktor CV Kencana, Marthen Toelle, menyatakan laporan BPK tidak benar dan isinya tidak sesuai fakta di lapangan. Fakta-fakta itu di antaranya, panjang jalan sesuai kontrak yang digarap adalah 660 meter, tetapi yang dilaporkan BPK sepanjang 654 meter. Bahkan CV Kencana menggarap proyek itu sepanjang 661 meter, atau kelebihan satu meter (berarti negara diuntungkan). CV Kencana menggugat perdata BPK Perwakilan Yogyakarta senilai Rp1,005 triliun. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Fakta persidangan kasus pembangunan jalan alternatif Argomulya-Sidorejo di PN Salatiga pada senin, 5 April 2010, terungkap bahwa auditor Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menggunakan ahli pemeriksa jasa kontruksi, ketika melakukan pemeriksaan jalan. Seharusnya pada pemeriksaan tersebut mengacu UU yang ada yang mengharuskan menggunakan tenaga ahli dari BPK atau luar, namun hal tersebut tidak dilakukan.

Sidang lanjutan kasus menghadirkan saksi ahli dari Bina Marga, yakni Ir Haryono MSi. Dalam kesaksiannya, saksi ahli menyatakan bahwa hasil

pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK terhadap jalan alternatif tersebut tidak tepat. Haryono menerangkan, setiap ada pekerjaan jalan harus ada lapisan pondasi bawah (LPB) dan lapisan pondasi atas (LPA). Apabila LPB/LPA sudah terpasang, secara visual tidak dapat dibedakan, oleh karena itu harus melalui uji laboratorium terhadap LPB/LPA itu. Pernyataan tersebut berbeda dengan kesaksian auditor BPK Mulyono yang menyatakan bahwa secara kasat mata LPB/ LPA dapat dibedakan. Haryono menerangkan, setiap pengambilan sampel lewat core drill (pengeboran jalan) harus dituangkan dalam berita acara saat itu juga. Kemudian ditandatangani oleh konsultan pengawas, petugas pengawas proyek, dan pelaksana di lapangan. Kemudian pada saat itu juga, dilakukan pengukuran. Hal itu berbeda dengan pendapat auditor BPK, yang tidak melengkapinya dengan berita acara. Lalu saat melakukan core drill, hasilnya dibawa ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan beberapa hari kemudian baru diukur dan tidak ada yang menyaksikan, serta tidak dilengkapi berita acara (www.bpk.go.id, 2013)

Dalam kasus diatas, memunculkan pertanyaan apakah hasil audit BPK itu karena terjadi kecenderungan bahwa auditor tersebut kompetensinya masih lemah dengan kurang berpengalaman dalam bidang mengaudit. Jika karena hal tersebut, maka diperlukan supervisi yang memadai atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman. Dengan demikian, setelah mendapat supervisi tersebut diharapkan dapat membuat hasil auditnya akan semakin baik. Dari berbagai fenomena tersebut memberikan gambaran bagaimana independensi, kompetensi auditor dan supervisi dipandang sebagai suatu faktor penting dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Kualitas audit menurut De Angelo dalam Sukriah (2009) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. American Accounting Association Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Dalam standar umum kedua menyatakan bahwa independensi yaitu: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun (SPKN, 2007:24).

Standar umum pertama menyebutkan bahwa “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing (SPAP, 2011:210.1).

Untuk menjamin kualitas audit dalam melakukan pemeriksaan, auditor BPK di supervisi oleh auditor yang lebih senior. Supervisi yaitu mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Unsur supervisi meliputi pemberian instruksi kepada staf, pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan reвью atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan yang efektif (SPKN, 2007:73)

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan variabel pada penelitian ini. Namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten atau berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Kharismatuti (2007) dan Uwais (2012) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit memberikan hasil bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Nadirsyah (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh supervisi audit terhadap kualitas hasil kerja auditor

pada auditor eksternal pemerintah menyatakan bahwa supervisi berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil kerja auditor.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Kemudian pengalaman kerja, obyektivitas, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor dan Supervisi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden (auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat) berdasarkan *gender*, lama bekerja, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan?
2. Bagaimana independensi, kompetensi auditor, supervisi dan kualitas audit pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
4. Apakah kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
5. Apakah supervisi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
6. Apakah independensi, kompetensi auditor dan supervisi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan *gender*, lama bekerja, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan.

2. Untuk menganalisis independensi, kompetensi auditor, supervisi dan kualitas audit pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi secara parsial terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh supervisi secara parsial terhadap kualitas audit
6. Untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi auditor dan supervisi secara simultan terhadap kualitas audit?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya tentang pengaruh independensi, kompetensi auditor dan supervisi terhadap kualitas audit.
 - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran bagi peneliti sejenis tentang pengaruh independensi, kompetensi auditor dan supervisi terhadap kualitas audit.
2. Aspek Praktis
 - a. Dapat bermanfaat bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi auditor dan supervisi terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

- b. Bagi Auditor, hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam praktek Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu berisi tentang rangkuman teori, penelitian terdahulu sejenis, kerangka pemikiran dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, uji validitas dan uji reabilitas, pengumpulan data, teknik analisis serta teknik pengembangan instrumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, yaitu menjelaskan mengenai pengaruh independensi, kompetensi auditor dan supervisi terhadap kualitas audit.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu pada bab ini juga disajikan keterbatasan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.